

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/111/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa \_berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (L) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Periode Bulan Februari 2021 Kota Metro:

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/111/2021 Tahun 2021**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Periode Bulan Februari Tahun 2021**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2021